



P U T U S A N

Nomor : 1322 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI ;**
Tempat Lahir : Cirebon ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gamel, Blok Desa, Kecamatan Plered,
Kabupaten Cirebon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kaur Umum Desa Gamel ;
Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Desa Gamel, Blok Kebon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan :

- Penganiayaan

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi WAHADI Bin DASWAD sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi WAHADI yang masih duduk di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa melepas helm saksi WAHADI hingga helmnya terjatuh selanjutnya setelah saksi WAHADI dalam keadaan tidak memakai helm, Terdakwa memukul dengan tangan kosong saksi WAHADI yang mengenai pipi sebelah kiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi WAHADI mengalami luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Plumbon Nomor : 441/175-



Pusk.Plb/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. EDI SUSANTO yang dalam kesimpulannya menyebutkan terdapat memar kemerah-merahan di pipi kiri bawah kelopak mata kiri diduga akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Desa Gamel, Blok Kebon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan :

- Secara melawan hukum;
- Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan;
- Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi WAHADI Bin DASWAD sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi WAHADI yang masih duduk di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa melepas helm saksi WAHADI hingga terjatuh, selanjutnya setelah saksi WAHADI dalam keadaan tidak memakai helm, Terdakwa memukul dengan tangan kosong saksi WAHADI yang mengenai pipi sebelah kiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi WAHADI mengalami luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Plumbon Nomor : 441.175-Pusk.Plb/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. EDI SUSANTO yang dalam kesimpulannya menyebutkan terdapat memar kemerah-merahan di pipi kiri bawah kelopak mata kiri diduga akibat benturan benda tumpul ;



Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira jam 11.000 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Desa Gamel, Blok Kebon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan :

- Penganiayaan ;
- Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi WAHADI Bin DASWAD sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi WAHADI yang masih duduk di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa melepas helm saksi WAHADI hingga helmnya terjatuh, selanjutnya setelah saksi WAHADI dalam keadaan tidak memakai helm, Terdakwa memukul dengan tangan kosong saksi WAHADI yang mengenai pipi sebelah kiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi WAHADI mengalami luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Plumbon Nomor : 441/175-Pusk.Plb/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. EDI SUSANTO yang dalam kesimpulannya menyebutkan terdapat memar kemerah-merahan di pipi kiri bawah kelopak mata kiri diduga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 27 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Sbr tanggal 11 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI, terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana, kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti berupa Visum et Repertum (VER) dari UPT Puskesmas Plumbon Nomor : 441/175-Pusk.Plb/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDI SUSANTO, tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 91/PID/2010/PT.Bdg tanggal 05 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Sbr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saya sangat keberatan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 91/P.I.D/2010/PT.Bdg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Sumber yang memutuskan perkara pidana terhadap saya selaku Terdakwa tidak tepat yang seharusnya bebas dari tuntutan Jaksa. Sampai sekarang ini saya dengan saudara Wahadi sudah tidak ada masalah hubungan kami baik-baik saja dan saling memaafkan ;

Bahwa saya dengan kerendahan hati selaku Terdakwa kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia meminta dan memohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Atau dengan hukuman yang seringannya dengan putusan percobaan (Voorwadelek). Saya amat mendambakan keadilan yang seadil-adilnya saya menyesali atas kesalahan pahaman saya dan bersumpah kepada Allah Yang Maha Esa tidak akan mengulangi lagi. Pekerjaan saya adalah Perangkat Desa selaku Kaur Umum membidangi atau menangani KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) bertugas selama 24 jam (siang malam) semenjak diangkat dan ber S.K (Surat Keputusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon) Tahun 2000 sampai sekarang;

Bahwa saya sejak pemeriksaan di penyidikan Kepolisian Republik Indonesia dan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Sumber maupun di Tingkat Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon tidak dilakukan penahanan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan Hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Wahadi baik-baik saja namun tidak menghapuskan sifat melawan hukum, dan berat ringannya pidana tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau di bawah minimal ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang, atau Judex Facti menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
DARWIDI Alias SEMPOR Bin DALI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 April 2011** oleh **Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./ **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.HUM.**

Ketua ,
ttd./ **Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
N I P. 040.018.310.